

Pembagian Warisan Dengan Metode al Gharawain Menurut Hukum Kewarisan Islam

Nur Fitrah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
nurfitrah@gmail.com

Firdaus
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar
firdaus@gmail.com

Abstract

The purpose of the study was to find out the factors causing the emergence of the al Gharawain method. To find out the procedure for the distribution of inheritance with the al Gharawain method according to Islamic inheritance law. From the results of the study indicate or in general. To eliminate these irregularities, the settlement of the distribution of inheritance is carried out specifically, in other words, this special settlement only applies to special issues, for example an inheritance problem that must be solved specifically, namely al Gharawain or what is called umariyatain is a problem in the science of mawaris which is when the heirs only consist of a husband, father and mother, or wife, father, and mother.

Keywords: Distribution of inheritance, Islamic inheritance law

A. Pendahuluan

Dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan umat manusia di permukaan bumi ini, maka harta menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki, sebab harta merupakan salah satu unsur yang amat penting. Hal ini disebabkan harta sebagai alat untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup. Bahkan dalam gagasan Al-Qur'an persoalan tentang upaya memelihara keturunan dari kemelaratan, kemiskinan, dan

keterbelakangan dalam segala bidang kehidupan, maka pemberian harta adalah salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai masalah yang akan dihadapi.²⁴ Oleh karena harta dipandang sebagai sesuatu yang asasi dalam kehidupan manusia, maka Islam telah menegaskan bahwa harta harus diperoleh melalui cara yang baik dan digunakan untuk kebaikan.

Kaitannya dengan hal tersebut, dalam memperoleh harta benda dapat dilakukan dengan cara yang beraneka ragam, antara lain melalui warisan. Dengan warisan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan, di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum.²⁵ Aturan tentang kewarisan dalam syariah berdasarkan prinsip bahwa harta peninggalan yang dimiliki almarhum yang meninggal dunia harus dibagikan kepada keluarga berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan yang mempunyai hak yang paling kuat untuk dimanfaatkan dalam proporsi kekuatan hak secara berurutan²⁶, maka kepemilikan harta akibat kewarisan dipandang sebagai jalan yang dibenarkan dalam Islam, bahkan hak kewarisan seseorang berlangsung secara otomatis dan wajib diberikan sepanjang tidak terhalang oleh *syar'i*. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perolehan harta benda melalui jalan kewarisan dipandang sebagai hak mutlak yang diakui keabsahannya oleh syariat Islam.

Kepemilikan harta benda melalui jalan kewarisan mempunyai landasan hukum yang kuat, akan tetapi dalam kenyataan masalah harta warisan menjadi permasalahan umat Islam. Oleh karena itu, masalah kewarisan mendapat perhatian

²⁴A.Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Ed. I. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 279

²⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Ed. I. Cet. I. Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 205

²⁶A.Rahman .I. Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Zainuddin, *et. al* dengan judul, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Ed. I. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 352

yang sangat serius dalam Islam. Hal itu disebabkan pembagian harta warisan seringkali menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan keluarga dan berimplikasi pada kehidupan kemasyarakatan secara umum. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Satria Efendi bahwa dari sekian banyak aspek kehidupan yang diatur dalam Al-Qur'an, masalah kewarisan merupakan masalah yang paling rinci diatur dalam Al-Qur'an.²⁷

Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al-ahwāl al-Syakhsiyyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh *muwarris* (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa²⁸.

Manusia sering lupa bahwa sesungguhnya harta itu adalah suatu cobaan yang harus dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Semakin banyak harta yang dimiliki semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh sebab itu perlu berhati-hati dengan harta, sebab harta yang banyak akan menimbulkan berbagai persoalan jika tidak dikelola dengan baik.

Rasa cinta dan kasih yang berlebihan terhadap anak sering membuat seorang manusia tidak adil kepada pihak lain, bahkan dapat bertindak tidak adil pada dirinya sendiri. Hal ini dapat terjadi jika semua unsur ditujukan hanya untuk mengejar harta.

Puncak cobaan harta bagi seorang manusia akan terjadi ketika dia meninggal dunia. Seberapa jauh dia dapat mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh dapat dilihat dari bagaimana cara anak-anaknya dalam berbagi waris.²⁹

²⁷Satria Efendi M. Zein, "Analisis Fiqh", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 30 Thn. VIII, 1997 (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam), h. 104

²⁸Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Cet. I. Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 2

²⁹*Ibid*, h. 2

Oleh karena itu, setiap manusia perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan persiapan dan tata aturan sebelum membagikan waris, khususnya umat Islam. Mereka dapat mengambil manfaat dari harta dan anak-anak yang ditinggalkannya, jika tidak akan terjadi saling memfitnah satu sama lain bahkan dapat menjadi biang pertumpahan darah dengan keluarga atau saudara-saudaranya, Rasulullah saw. sendiri yang memprediksi bakal terjadi fitnah besar gara-gara warisan. Saudara menjadi musuh dan antar keluarga tidak bertegur sapa satu sama lain. Salah satu sebabnya adalah minim pengetahuan tentang pembagian warisan sehingga tidak memiliki referensi untuk membagi harta warisan yang ada secara benar dan bijaksana.

Terdapat banyak cara atau metode pembagian harta warisan yang akan dibagi, ada pembagian secara umum dan ada yang secara khusus. Salah satu pembagian harta warisan dengan cara khusus yang tidak disebutkan secara detail dalam Al-qur'an yaitu *al Gharawain* yang menjadi keputusan 'Umar bin Khaṭṭāb r.a. Kajian ini sangat terkenal dalam ilmu *fa'rāi'd*, oleh karena itu dinamakan *al-Gharawain*.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk menulis tentang *al Gharawain* untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka penulis memilih judul yaitu Pembagian Warisan Dengan Metode *al Gharawain* Menurut Hukum Kewarisan Islam. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya yakni Faktor apa yang menyebabkan munculnya metode *al Gharawain* dan Bagaimana pembagian warisan dengan metode *al Gharawain* dalam hukum kewarisan Islam.

B. Tinjauan Pustaka

Pembagian Harta Warisan dengan Metode *al Gharawain* Menurut Hukum Kewarisan Islam seperti dalam buku, "Hukum Waris Islam. Otje Salman dan Mustofa Haffas, membahas tentang nilai dan manfaat warisan dalam hukum Islam serta sumber-

³⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Cet. II. Bandung: PT Almaarif, 1981), h. 538

sumber hukum waris Islam misalnya, dalam Al Qur'an, Al Hadis, dan Ijma serta ijihad, ahli waris dan bagiannya, serta penyelesaian kasus-kasus waris dan hukum mempelajari ilmu *farā'id* rukun dan syarat mempusakai serta penyelesaian pembagian warisan secara khusus seperti *al Gharawain*³¹ yang penulis teliti namun hal ini masih bersifat umum.

“Ilmu Waris”. Fatchur Rahman, buku ini menjelaskan tentang pusaka mempusakai dan sebab-sebabnya pada zaman Jahiliah, dan pembagian harta pusaka dan ahli warisnya yang telah meninggal dunia.³²

“Hukum waris Islam”. Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak dalam buku ini menjelaskan tentang pentingnya belajar hukum waris Islam dan kedudukan-kedudukan hukum waris Islam dalam tata hukum Indonesia selanjutnya dasar hukum waris Islam, *asbābun nuzūl* dan asas-asasnya serta menentukan ahli waris dan hibah, masalah *al Gharawain*³³ yang penulis teliti yang merupakan pembagian warisan yang secara khusus.

“Menguasai ilmu *farā'id*”. Syuhada' Syarkun, dalam buku ini menjelaskan tentang menguasai ilmu *farā'id* dan harta peninggalan dan kewarisan, serta ahli waris dan macam-macamnya serta penerimaan bagian pasti, dan yang terahir kakek bersama saudara, serta masalah-masalah khusus.³⁴

“Hukum waris Islam di Indonesia”. Sajuti Talib, buku ini menjelaskan tentang ayat-ayat kewarisan, dan garis hukum dalam kewarisan, dasar untuk mewarisi, harta peninggalan penentuannya, dan *al Gharawain*.³⁵

³¹Ojte Salman dan Mustofa Haffas, *op. cit.* h. 75

³²Fatchur Rahman, *op. cit.* h. 538

³³Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 131

³⁴Syahada Syarkun, *Menguasai Ilmu Farā'id*, (Cet. III . Jakarta: Pustaka Syarkun, 2011), h. 101

³⁵Sajuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam di Idonesia*, (Ed. I, Cet. XIII. Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 172

“Hukum Waris Islam di Indonesia”. Chairuman H. Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, buku ini menjelaskan tentang konsep ‘*Aṣabah* dalam waris Islam dan hukum ‘*Aul, Raq*, serta cara cara *men-taṣḥīḥ* masalah dan masalah khusus dalam waris Islam khususnya pada pembagian warisan *al Gharawain*³⁶.

2. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui kopersinilitas penelitian yang dilakukan, maka perlu dilakukan eksplorasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian yang berhasil dieksplorasi, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh “Wawan Ahyar” yaitu “Status Kewarisan Orang Hilang”, penelitian ini mengkhususkan pada status kedudukan Orang hilang dalam hal kewarisan seperti dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa orang hilang memiliki dua kedudukan dalam hal warisan yaitu sebagai pewaris sekaligus ahli waris.³⁷

“Amriadi” yaitu “Telaah Kritis Penolakan Warisan dalam Hukum Perdata Menurut Perspektif Hukum Islam”, penelitian ini menjelaskan terjadinya tidak saling mewarisi seperti dalam Pasal 838 KUH Perdata yaitu. membunuh, memfitnah, mencegah si pewaris membuat surat wasiat, beda agama, dan murtad.³⁸

“Nurtasdiq,” yaitu “Yuridiksi Pengadilan Agama Watampone dalam menyelesaikan sengketa warisan yang telah dipindah tangankan ke pihak ketiga” penelitian ini mengkhusus pada penyelesaian sengketa ketika harta warisan telah dipindah tangankan ke pihak ketiga baik diketahui maupun tidak ahli waris yang lain³⁹.

³⁶Chairuman H. Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 20

³⁷ Wawan Ahyar”, Status Kewarisan Orang Hilang (Mafqūd) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Penelitian STAIN Watampone: 2013)

³⁸ Amriadi”, Telaah Kritis Penolakan Wrisan Dalam Hukum Perdata Menurut Hukum Kewarisan Islam”, (Penelitian STAIN Watampone: 2014)

³⁹ Nurtasdiq”, Yuridiksi Pengadilan Agama Watampone Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan yang telah dipindah Tangankan Ke pihak Ketiga”, (penelitian STAIN Watampone: 2014)


“Abdu rahman HK” yaitu “Fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia (analisis pasal 173 KHI tentang kewarisan. Penelitian ini mengkhusus pada penghalang waris mewarisi dalam pembaharuan hukum Islam yang berbunyi, mereka yang telah melakukan kegiatan dengan putusan hakim pernah memfitnah si pewaris ⁴⁰.

Dari penelitian di atas mempunyai relevansi dengan sejumlah tulisan yang ada dalam berbagai buku dan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan, dalam penjelasannya belum ada pembahasan yang mengupas secara detail tentang permasalahan *al Gharawain* yang penulis teliti. Akan tetapi, terdapat beberapa titik persamaan yang menjadi inspirasi bagi peneliti. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas dan tetap mengacu pada pokok permasalahan *al Gharawain*.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan penulis sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini.

Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



⁴⁰ Abdu Rahman, *Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (analisis Pasal 173 KHI tentang Kewarisan, (penelitian STAIN Watampone: 2013)*

Dari skema di atas, dapat dipahami bahwa pembagian warisan Islam memiliki dua cara dalam membagi harta waris, ada secara umum yang sudah dijelaskan dalam Al Qur'an dan ada secara khusus yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw. seperti pendapat 'Umar bin Khaṭṭāb mengenai cara *al Gharawain* yang menjelaskan bahwa ada dua yang terjadi pada ahli warisnya. Yaitu "Suami meninggalkan Istri, Ibu, dan Ayah", dan "Istri meninggalkan Suami, Ibu, dan Ayah". Jika ahli warisnya seperti itu, maka sudah pasti disebut *al Gharawain*. Pada intinya dalam kasus *al Gharawain* terdapat pada bagian ibu yang mendapat bagian lebih besar dibandingkan ayah.

D. Metode Penelitian

1. Metode penugumpulan data

Dalam pengumpulan data, guna menunjang penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan suatu kegiatan pengumpulan data melalui *Library research*, yakni pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis beberapa literatur.⁴¹ atau pendapat-pendapat ulama dalam berbagai kitab fikih, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah pembagian warisan dengan metode *al Gharawain* baik dengan mengutip sebagian secara langsung atau secara tidak langsung

a. Kutipan Langsung

Adalah pinjaman pendapatan dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli.⁴²

⁴¹Winarno Surahmat, *Dasar Dan Teknik Research*, (Bandung; Tarisito, 1972), h. 123

⁴²Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XV. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2001), h. 160

b. Kutipan tidak Langsung

Penulis melakukan parafrase atau menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri (hanya mengambil pokok pikiran/inti sari dari sumber yang dikutip) untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ikhtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya

2. Metode Pengelolaan Data

Dalam analisis data ini, penulis akan menggunakan metode, yaitu sebagai berikut:

- a. **Induktif**, yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan melihat dan menganalisis hal-hal yang bersifat khusus lalu diterapkan ke hal-hal yang bersifat umum⁴³.
- b. **Deduktif**, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus⁴⁴.
- c. **Komparatif**

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena

⁴³Winarno Surahmat, *op. cit.* h. 136

⁴⁴Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradikma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial)*, Cet. 2. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 156

tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu

3. Metode analisis Data atau diskriptif

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti data yang telah di kumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir sedara deduktif sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan penelitian ini.

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca, dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan kata, mengklasifikasi, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang pembagian warisan dengan metode *al gharawain* menurut hukum kewarisan Islam agar diperoleh sebuah kesimpulan.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sebab-sebab mendapat warisan dalam hukum Islam

Rukun kewarisan ada tiga:

1. *Al-Muwarris*, (si pewaris atau yang meninggal dunia) ialah orang yang meninggal dunia.
2. Ahli Waris, ialah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mati.
3. *Maurus*, adalah harta peninggalan si mati setelah dipotong biaya pengurusan mayit, melunasi hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga.

2. Penghalang saling mewarisi

Seseorang tidak dapat mendapat warisan atau hilangnya hak warisnya, secara garis besar disebabkan oleh karena halangan kewarisan, ada beberapa bagian seseorang tidak mendapat harta warisan yaitu:

Halangan Kewarisan

Dalam Hal hukum kewarisan Islam, Yang menjadi penghalang bagi seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal berikut:

a. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad saw, “dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.”

Hadis ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi ketentuan umum, yaitu ketentuan Al-Qur'an yang menentukan hak kewarisan. Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana.

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum,
 - Pembunuhan di medan perang
 - Melaksanakan hukuman mati, dan
 - Membela jiwa, harta, dan kehormatan
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan) seperti:
 - Pembunuhan dengan sengaja, dan
 - Pembunuhan yang tidak sengaja.

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat yang kuat dikalangan Syafi'i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apa pun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.
- b. Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang sengaja.

- c. Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menghalangi hak kewarisan sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat.
- d. Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi *qishash*, sedangkan yang tidak berlaku padanya *qishash* (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan anak-anak atau dalam keadaan terpaksa tidak menghalangi kewarisan
- e. Ulama Syai'ah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan pembunuhan dengan sengaja. Serta pembunuhan secara hak tidak menghalangi kewarisan
- f. Kelompok Khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan baik dengan hak atau dengan tidak berhak tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan. (Alasan mereka perihal kewarisan sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut tidak cukup kuat untuk membatasi umumnya keberlakuan ayat-ayat Al-Qur'an).

Terhalangnya halangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisannya disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya
- b. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan .
- c. Pembunuh adalah suatu tindak pidana kejahatan Yang di dalam istilah Agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan hak nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan suatu nikmat

b. Pasal 838 KUH Perdata yaitu

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- b. Mereka yang telah melakukan kegiatan dengan putusan hakim pernah memfitnah si pewaris

c. Mereka yang dengan melakukan kekerasan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat⁴⁵

c. Karena beda Agama

Adapun yang dimaksud dengan berlainan beda agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya. Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian juga halnya dengan beda Agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

Didalam hukum waris Islam mempunyai beberapa penyelesaian pembagian warisan ada yang diselesaikan secara umum dan ada masalah-masalah khusus. Adapun masalah-masalah khusus. Masalah-masalah khusus ini terjadi disebabkan adanya kejanggalan dan menyalahi ketentuan dalam Al-Qur'an apabila penyelesaian pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara biasa atau secara umum. Untuk menghilangkan kejanggalan tersebut, maka penyelesaian pembagian harta warisan itu dilakukan secara khusus, dengan kata lain penyelesaian khusus ini hanya berlaku untuk persoalan-persoalan yang khusus pula, misalnya sebuah persoalan kewarisan yang harus diselesaikan secara khusus, yaitu *al Gharawain* atau yang disebut *umariyatain* merupakan permasalahan pada ilmu mawaris yang manakala ahli waris hanya terdiri dari suami, ayah dan ibu, ataupun istri, ayah, dan ibu.

· Ada perbedaan pendapat tentang permasalahan *al Gharawain* ini:

⁴⁵Fatur Rahman, *op. cit.* h. 137

1. Menurut Umar r.a, yang kemudian diikuti oleh para sahabat Sesuai dengan nash Al-Qur'an, bila ahli warisnya hanya ibu dan ayah saja, ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan ayah menerima sisanya, yaitu $\frac{2}{3}$, dengan perbandingan 1:2. ketentuan ini tidak berlaku bila ibu-ayah mewarisi bersama-sama dengan salah seorang suami istri. Kalau ini dijalankan, bagian ibu tentu melebihi dari separuh bagian ayah.

2. Ibnu Abbas r.a, berpendapat bahwa ibu dalam kedua masalah tersebut mendapat bagian $\frac{1}{3}$ harta peninggalan.

3. Ibnu Sirin dan Abu Tsaur mengatakan bahwa dalam masalah pertama, suami bersama-sama dengan ibu dan ayah maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sisa harta peninggalan.

Adapun dalam masalah yang kedua, istri bersama-sama ibu dan ayah, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta peninggalan.

Masalah *al gharawain* terjadi hanya dalam dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut: Jika seorang yang meninggal dunia memiliki ahli waris suami, ibu, dan ayah. Jika seorang meninggal memiliki ahli waris istri, ibu, dan ayah. Prinsip dasarnya adalah bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan.

B. Saran

Melalui penyusunan penelitian ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 1 Kita perlu membekali diri untuk membagi harta warisan agar tidak keliru dalam membagi warisan yang senantiasa diperebutkan oleh sesama ahli waris karena merasa mereka memiliki hak atas harta warisan padahal harta warisan sudah diatur di dalam Al-Qur'an, pembagian harta warisan termasuk sulit untuk diselesaikan secara benar atau secara hukum Islam. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk lebih memudahkan membagi harta warisan perlu sekali menghafar bagian-biagian yang sudah ditentukan atau dalam istilah ilmu *farā'id*.terkhusus pada teman-teman yang berjurusan syariah dan prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)

G. Daftar Pustaka

Anwar Moh, *Faâ'îd Hukum Waris dalam Islam*, (Cet. I. Malang: Al Ikhlas. 1977).

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Cet. III. Bandung: Ponegoro. 2011).

Fatchur, Rahman. *Ilmu Waris*. (Cet. II. Bandung: PT Almaarif. 1981).

H. Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. (Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika. 1993).

K. Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. (Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika. 2008).

Nata Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Cet. I. Jakarta: Wacana Ilmu, 1997)

Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*. (Cet. XXIII. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1990).

As Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*. (Cet. III. Semarang: PT Pustaka Riski Putra. 1997).

Salman, Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*, (Cet. I. Bandung: Refika Adinata, 2002).

Moleong Lexy j, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XV. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2001).

Suhrawardi, K. Lubis dan Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, (Ed. III Jakarta: Sinar Grafika, 2008).